



AUDIOBOOK



PERSYARATAN LAYANAN PTSP PERDATA DAN HUKUM



DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Permohonan Perkara Perdata/ Perkara Perdata Gugatan/Bantahan	3
Perkara Gugatan Sederhana	4
Pengambilan Salinan Penetapan/ Putusan	5
Perkara Permohonan Konsinyasi	6
Pengambilan Uang Ganti Rugi/ Konsinyasi	8
Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama	9
Permohonan Eksekusi	10
Pendaftaran Perkara Gugatan PHI	11
Permohonan Upaya Hukum Perkara PHI (Kasasi)	12
Permohonan Eksekusi PHI	13
Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum ..	14
Permohonan Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkraht).....	14





DAFTAR ISI

Permohonan Legalisasi Surat/ Akta Dibawah Tangan (Waarmarking)	15
Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara	16
Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil	17
Surat Keterangan Dipidana Karena Kealpaan Ringan Atau Alasan Politik	18
Pendaftaran Surat Kuasa Khusus.....	19
Permohonan Surat Keterangan Sedang Tidak Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan.....	20
Eraterang (Elektronik Surat Keterangan Online)	21





Permohonan Perkara Perdata/ Perkara Perdata Gugatan/ Bantahan Persyaratan:

1. Bagi Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar bisa langsung mendaftarkan Gugatan melalui akun ecourt;
2. Bagi Penggugat Non- Advokat (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, dan Kuasa Insidentil):
 - Softcopy Surat Gugatan dalam format doc/rtf;
 - Softcopy Surat Gugatan yang sudah ditandatangani dalam format pdf;
 - Softcopy bukti awal Gugatan dalam format pdf;
 - KTP atau Identitas Penggugat;
 - Alamat email;
 - Nomor Rekening.





Perkara Gugatan Sederhana Persyaratan:

1. Membawa Surat Gugatan Sederhana asli;
2. Softcopy Surat Gugatan Sederhana dalam format doc/rtf dan softcopy Surat Gugatan Sederhana yang sudah ditandatangani dalam format pdf;
3. Fotokopi Bukti yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos dan discan dalam format pdf;
4. Surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dan softcopy Surat Kuasa Khusus dalam format pdf (Bagi Penggugat yang merupakan Badan Hukum atau Pemerintah);
5. Fotokopi identitas / KTP Penggugat;
6. Alamat Email;
7. Nomor Rekening.






**Pengambilan Salinan Penetapan/ Putusan
Persyaratan:**

1. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan Putusan / Penetapan;
2. Menunjukkan identitas diri;
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada;
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampir fotokopi KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju;
5. Membayar biaya PNBPN sesuai PP No 5 Tahun 2019.



Perdata - Halaman 5





Perdata

Perkara Permohonan Konsinyasi Persyaratan:

1. Surat permohonan Konsinyasi;
2. Melampirkan dokumen awal:
 - Fotokopi identitas pemohon dan termohon;
 - Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kapaniteraan Hukum;
 - Surat tugas dari instansi terkait;
 - Fotokopi surat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan;
 - Fotokopi dokumen untuk membuktikan termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah;
 - Fotokopi surat dari penilai perihal nilai ganti rugi;
 - Berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;
 - Fotokopi surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;



Perdata - Halaman 6





Perdata

Perkara Permohonan Konsinyasi Persyaratan:

- Fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - Fotokopi surat keterangan bank dan Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank;
3. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima, pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir dan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan melalui bank.



Perdata - Halaman 7





Pengambilan Uang Ganti Rugi/ Konsinyasi Persyaratan:

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsinyasi;
2. Identitas diri Pemohon;
3. Surat Rekomendasi pengambilan uang Konsinyasi dari Badan Pertanahan Nasional;
4. Surat Keputusan hubungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
5. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampirkan fotokopi KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju.





Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama Persyaratan:

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar;
2. Menunjukkan identitas diri;
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada;
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampir fotokopi KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri.





Permohonan Eksekusi Persyaratan:

1. Surat permohonan Eksekusi;
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan tingkat pertama, salinan putusan tingkat Banding, putusan tingkat kasasi, risalah lelang, Hak Tanggungan, Goose Akta, Akta Fiducia;
3. Surat tugas dari instansi terkait / Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa, fotokopi surat sumpah dan fotokopi KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.





Pendaftaran Perkara Gugatan PHI Persyaratan:

- 1.Surat Gugatan (1 Asli dan 6 Copy);
- 2.Softcopy Gugatan;
- 3.Risalah dari Mediator (4 Copy);
- 4.Surat Anjuran Mediator (4 Copy);
- 5.Fotokopi KTP (1 Copy);
- 6.Surat Kuasa yang Telah Didaftarkan
(1 Asli dan 3 Copy);
- 7.Surat Tugas (1 Asli dan 3 Copy);
- 8.SKUM / Bukti Transfer Biaya Perkara
(> 150 Juta).





Permohonan Upaya Hukum Perkara PHI (Kasasi) Persyaratan:

1. Surat Pernyataan Kasasi (1 Asli dan 2 Copy);
2. Softcopy Pernyataan Kasasi;
3. Surat Kuasa yang Telah Didaftarkan (1 Asli dan 2 Copy);
4. Surat Tugas (1 Asli dan 2 Copy);
5. SKUM / Bukti Transfer Biaya Kasasi (> 150 Juta).





Permohonan Eksekusi PHI Persyaratan:

- 1.Surat Permohonan;
- 2.Surat Kuasa Yang Telah Didaftarkan
(1 Asli dan 2 Copy);
- 3.Fotokopi Putusan PHI;
- 4.SKUM / Bukti Transfer Biaya Kasasi
(> 150 Juta).





Hukum

Permohonan Legalisasi Surat/Akta Dibawah Tangan (Waarmarking); Persyaratan:

1. Surat Keterangan waris dari Desa/Kelurahan;
2. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
3. Surat Keterangan / Akta Kematian pewaris;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi Kuasa;
5. Dokumen Kependudukan lainnya (Surat Nikah/ Akta kelahiran, Kartu Keluarga bila diperlukan);
6. Buku rekening, giro, deposito atau surat berharga lainnya yang hendak dipindahbukukan atau dicairkan.



Hukum - Halaman 15





Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Persyaratan:


1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan bermaterai
Rp. 10.000,- (Sepuluh riburupiah);
3. Fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir
4. Fotokopi KTP;
5. Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1
lembar;





**Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil
Persyaratan:**

- 1.Surat Permohonan penetapan Ijin Kuasa Insidentil;
- 2.Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;
- 3.Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa;
- 4.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penerima dan Pemberi Kuasa;
- 5.Dokumen Kependudukan lainnya (Surat Nikah/ Akta kelahiran, bila diperlukan).





**Surat Keterangan Dipidana Karena
Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
Persyaratan:**

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah);
3. Fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir;
4. Fotokopi KTP;
5. Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar.





**Permohonan Surat Keterangan Sedang
Tidak Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan
Putusan Pengadilan
Persyaratan:**

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan bermaterai
Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir
4. Fotokopi KTP;
5. Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1
lembar.





ERATERANG (ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN ONLINE)

Pengadilan Negeri Mamuju menerapkan permohonan surat keterangan secara online melalui Aplikasi Eraterang(<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>)

Syarat yang perlu dipersiapkan dalam permohonan secara online :

- 1.Email pribadi yang masih aktif;
- 2.Foto/Scan KTP;
- 3.Foto/Scan SKCK;
- 4.Pas Foto background Biru atau Merah.





ERATERANG (ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN ONLINE)

Langkah-langkah :

1. Siapkan dokumen yang diperlukan;
2. Login/masuk ke Aplikasi Eraterang;
3. Isi dengan lengkap data dan upload dokumen yang diperlukan;
4. Cetak dokumen permohonan untuk dibawa ke Pengadilan Negeri Mamuju;
5. Petugas akan mencocokkan data online dan segera memproses pengajuan permohonan surat keterangan tersebut;
6. Syarat yang perlu dibawa ke Pengadilan Negeri Mamuju :
 - Dokumen permohonan yang sudah dicetak
 - Fotokopi KTP
 - Fotokopi SKCK
 - Pas Foto background Biru atau Merah.

